

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada kesempatan ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah peneliti susun dan temukan berupa:

1. Tradisi *Rugi Madota* merupakan tradisi pemberian seserahan dan bentuk timbal balik sebelum perkawinan, Implementasi *Rugi Madota* atau seserahan yang ada di desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, tidak memiliki banyak perbedaan dengan *Rugi Madota* yang dijalankan di desa lain, yang menjadi pembeda dari tiap desa atau suku ialah syarat dan barang yang harus disiapkan pihak keluarga laki-laki syarat yang paling umum disiapkan di suku Galela terkhusus di desa Simau adalah kain putih dan selusin piring, serta keruagian atau seserahan yang disiapkan pada umumnya berupa uang dang ongkos, tradisi *Rugi Madota* merupakan rangkaian adat ke tiga dari empat rangkaian adat sebelum masuk ke proses perkawinan dengan adat pertama yang berupa: *Salam Yotota*, *Maso Minta*, *Rugi Madota*, *Rota*. Tradisi ini pada umumnya tidak dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki namun akan diwakilkan oleh orang tua calon mempelai laki-laki, orang tertua yang ada di pihak laki-laki atau akan diwakilkan oleh tokoh adat atau *Baba Se Ema Yaya Se Goa* dari pihak laki-laki, implementasi tradisi *Rugi Madota* dalam hukum Islam ditinjau dengan ‘Urf Sahih, dalam pengertiannya bahwa sejak zaman

dahulu hingga sekarang. tradisi ini selalu mendatangkan kemaslahatan bermasyarakat dan tidak mendatangkan kemudharatan serta dalam prosesinya tidak bertentangan dengan nash, dalam prosesi tradisi ini pula tidak menentang syarat-syarat 'Urf sehingga tradisi ini boleh untuk dilakukan sebab Rugi Madota sebagai tradisi memberi seserahan berupa uang dan barang-barang yang akan digunakan pada saat Walimah serta tradisi ini merupakan tanggung jawab atas perjanjian barang-barang yang disepakati kedua pihak keluarga pada saat masa pelamaran, tradisi ini pula tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi lain yang ada di desa Simau.

2. Tradisi Rugi Madota memang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam konteks pernikahan di masyarakat. Implikasi yang disebutkan dalam teks tersebut antara lain: 1) Penundaan Pernikahan: Jika kerugian atau seserahan yang dimusyawarahkan terlalu besar dari kedua belah pihak, pernikahan dapat tertunda tanpa waktu yang pasti. Hal ini bisa mempengaruhi rencana pernikahan yang telah direncanakan sebelumnya, 2) Kawin Lari: Ketika salah satu pasangan atau kedua belah pihak merasa kesulitan untuk mengumpulkan uang atau memenuhi tuntutan seserahan, ada potensi untuk melakukan kawin lari. Kawin lari terjadi ketika pasangan menikah tanpa melalui proses resmi dan tradisional yang sesuai dengan adat istiadat. Ini dapat mengakibatkan sanksi sosial yang serius dari masyarakat setempat dan keluarga kedua belah pihak, 3) Hamil Diluar Nikah: Terkait dengan

kawin lari, dampak lainnya adalah risiko pasangan yang hamil diluar nikah. Ini dapat menjadi hasil dari pernikahan yang tidak resmi dan dapat menimbulkan stigma sosial yang besar bagi kedua keluarga, terutama keluarga perempuan, 4) Sanksi Sosial: Melanggar tradisi Rugi Madota dapat menyebabkan sanksi sosial yang signifikan. Masyarakat setempat bisa menilai negatif terhadap keluarga kedua pihak, yang dapat menyebabkan pengucilan atau perbincangan buruk yang berlarut-larut. Penghormatan terhadap Tradisi: Tradisi Rugi Madota tidak hanya mengatur proses pernikahan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kehormatan dan reputasi keluarga. Pelanggaran terhadap tradisi ini dapat merusak citra baik keluarga di mata masyarakat. Secara keseluruhan, penting untuk memahami bahwa tradisi ini memiliki kedalaman makna sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakatnya, dengan konsekuensi yang signifikan jika tidak dihormati atau dilanggar. Analisis dalam hukum Islam ditinjau dengan *'Urf Sahih* dengan syarat permintaan kerugian tidak memberatkan keluarga sepihak sehingga tradisi Rugi Madota berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan ajaran leluhur serta tidak menyalahi syariat Islam, karena bila dilihat dari kaidah *Al-'Urf* maka adat atau tradisi *Rugi Madota* sendiri merupakan tradisi yang diterima dan dipelihara oleh masyarakat suku Galela terkhusus di desa Simau, adapun yang bertentangan tradisi tradisi Rugi Madota ialah implikasi yang disebabkan karena besarnya kerugian atau ketidakmampuan pihak laki-laki dalam memenuhi syarat

yang ditentukan saat lamaran, namun implikasi tersebut tidak terpelihara karena dianggap mudharat.

B. Saran

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Tradisi *Rugi Madota* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muslim di Suku Galela Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara di Tinjau Dari Prespektif '*Urf*' peneliti masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, semoga pada penyusunan selanjutnya dapat menjadi lebih baik sehingga penelitian yang peneliti susun dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun saran yang akan peneliti sampaikan adalah:

1. Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi lembaga kampus untuk peneliti selanjutnya, yang mana penelitian ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya untuk peneitian ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa adat itu luas dan setiap orang minimal harus mempelajari adat- adat masyarakat lain agar supaya bisa menjadikan kita sebagai masyarakat yang toleransi terhadap masing-masing adat yang dianut.
3. Diharapkan kepada masyarakat suku Galela khususnya di desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara agar selalu mempertahankan tradisi *Rugi Madota* ini sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan adanya implikasi negatif karena ritual ritual yang didalam tradisi ini

mengandung makna saling menghargai dan saling memberi serta makna yang terkandung disetiap pelaksanaannya sangat luas dan berarti.

4. Diharapkan kepada pengamat budaya dan pemerintah daerah Maluku Utara agar supaya tradisi ini menjadi salah satu tradisi di Maluku Utara yang menjadi lambang serta ada aturan aturan yang mengaturnya, sehingga masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat suku Galela selalu menjaga tradisi ini karena seiring berjalannya perkembangan zaman ditakutkan tradisi ini akan semakin memudar dan bisa jadi terlupakan.

